



Perkawinan Anak Di Desa Peradong : Dampak Dan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga

Ayu Zagita¹, Eva Fauziah², Fariz Ilhamzi³, *Michael Jeffri S⁴

¹Universitas Bangka Belitung

E-mail : ayuzagita07@gmail.com

²Universitas Bangka Belitung

E-mail : evafauziah10122@gmail.com

³Universitas Bangka Belitung

E-mail : farizberox2210@gmail.com

⁴Universitas Bangka Belitung

E-mail : michael-jeffri@ubb.ac.id

*Corresponding Author : michael-jeffri@ubb.ac.id

Abstract. *Early marriage in Bangka Belitung is an endless problem. The reason is, Bangka Belitung has a high cases of early marriages, especially in Peradong Village, Simpang Teritip District, West Bangka Regency. Early marriage is carried out without any planning for life after marriage. In addition to the high cases of early marriage, the stunting case are also high. This study aims to determine the impact and strategies of parenting in families who do early marriage in Peradong Village. The method used is descriptive qualitative with e case study approach. The data collection techniques used in this research were observation and interviews. This study aims to determine the impact and strategies of parenting in families who do early marriage in Peradong. The conclusions obtained from this study are: 1) The impact of early marriage in Peradong Village is increasing the number of stunting cases in Peradong Village, the low quality of human resources, and difficult administrative data collection where the marriage is not recorded. 2) Parenting applied by early married couples in Peradong Village is divided into two, namely authoritarian parenting and neglecting parenting.*

Keywords : *Early Marriage, Strategies Of Parenting, Stunting*

Abstract. *Perkawinan dini di Bangka Belitung adalah masalah yang tidak ada habisnya. Pasalnya, Bangka Belitung memiliki kasus pernikahan dini yang cukup tinggi, khususnya di Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Pernikahan dini dilakukan tanpa adanya perencanaan kehidupan setelah menikah. Selain tingginya kasus pernikahan dini, kasus stunting juga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan strategi pola asuh pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Peradong. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan strategi pola asuh pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Peradong. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1) Dampak dari pernikahan dini di Desa Peradong ialah meningkatkan angka kasus stunting di Desa Peradong, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pendataan administrasi yang sulit di mana pernikahan tersebut tidak tercatat. 2) Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan menikah dini di Desa Peradong terbagi menjadi dua, yaitu pola asuh otoriter dan pola asuh mengabaikan.*

Keywords : *Pernikahan Dini, Strategi Pengasuhan, Stunting*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai aturan mengenai batas usia pernikahan untuk pria dan wanita yang sudah tertuang di dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun berbanding terbalik dengan isi peraturan tersebut, hingga saat ini di Indonesia masih banyak ditemukan pernikahan dini oleh pasangan suami istri yang berusia 18 tahun ke bawah. Salah satu Provinsi di Indonesia yang pernah menjadi penyumbang tingginya persentase kasus pernikahan dini adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan pada tahun 2020 yang lalu Bangka Belitung pernah menempati posisi tertinggi pernikahan dini se-Indonesia dengan persentase 18,76 persen. Angka ini jauh di atas angka nasional yang mencapai 10,34 persen. Berdasarkan data konsolidasi yang diterima oleh BKKBN, dikatakan bahwa sepanjang 2021 terdapat 779 kasus pernikahan dini yang terdiri dari 690 wanita dan 89 laki-laki.

Bila dikerucutkan lagi, Kabupaten Bangka Barat menjadi penyumbang angka tertinggi kasus pernikahan dini. Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) tahun 2020 lalu yang menyatakan bahwa Bangka Barat memiliki jumlah kasus pernikahan dini terparah, yakni terdapat 312 kasus. Dengan tingginya angka pernikahan dini yang ada, maka pasangan suami istri muda dituntut untuk bisa membina dan mengatur rumah tangga mereka serta memberikan pengasuhan yang baik untuk anak-anak mereka. Di samping tingginya angka pernikahan dini yang ada di Kabupaten Bangka Barat, kasus stunting pada anak juga sangat tinggi. Tercatat sepanjang tahun 2022 kasus stunting yang ada di Kabupaten Bangka Barat mencapai 558 kasus dengan jumlah kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Simpang Teritip. Untuk di Desa Peradong sendiri kasus stunting mencapai hingga 37 balita. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung menyebutkan bahwa pernikahan dini sangat berpengaruh sebagai penyebab stunting karena adanya pola asuh yang salah.

Terdapat fenomena menarik sehingga perlu dilakukannya penelitian disini adalah mengenai orang tua muda yang seharusnya masih sangat memerlukan pendidikan diusianya, namun justru harus terbebani untuk mendidik dan memberikan pola asuh yang baik kepada anak mereka sendiri. Rata-rata pasangan yang menikah di usia muda belum memiliki kesiapan secara mental dan fisik. Selain itu, pola asuh yang diberikan oleh orang tua muda kepada anak terbilang masih belum baik karena mereka memiliki pengetahuan terbatas yang disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Pengetahuan mengenai pola asuh yang seharusnya diterapkan kepada anak-anak mereka sangat minim atau justru orang tua muda belum memahami pola asuh yang diberikan ketika mengasuh anak. Hal ini menandakan bahwa pada usia dini mereka belum siap untuk membangun keluarga dalam pernikahan. Pada Usia dini seharusnya mereka masih dalam tahap pencarian pola hidup atau jati diri dikarenakan kondisi psikologis yang belum sempurna.

Penelitian serupa dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung” pernah dilakukan oleh Tia Hamimatul Hidayah pada tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Gantimulyo dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, diri sendiri, dan faktor hamil diluar nikah. Sedangkan dampaknya antara lain adalah hilangnya rasa khawatir orang tua yang sudah mempunyai anak dengan usia menginjak dewasa terutama untuk anak gadis, untuk orang tua dengan perekonomian yang lemah mereka merasa senang karena beban ekonominya berkurang, kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan pemikiran antar pasangan suami-istri yang belum begitu matang, selain itu angka kelahiran juga begitu tinggi seiring dengan kasus kelahiran yang tidak normal. Untuk bentuk pola asuh yang diterapkan oleh pasangan muda dalam penelitian tersebut terbagi menjadi pola asuh demokratis, otoriter, dan pemanja.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perkawinan Anak di Desa Peradong: Dampak dan Strategi Pola Asuh Anak dalam Keluarga”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan strategi pola asuh anak dalam keluarga yang melakukan perkawinan anak di Desa Peradong Kabupaten Bangka Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif ialah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci dalam meneliti objek yang alamiah (Sugiyono, 2016:9). Penelitian kualitatif ialah cara dalam melakukan pengamatan langsung terhadap individu dan hubungannya guna memperoleh data. Sedangkan studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara mendalam dan terperinci dalam melihat gejala-gejala tertentu. Dalam studi kasus, menekankan pada pemahaman yang maksimal mengenai kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi. Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan di Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yakni di Desa Peradong terkait fenomena pernikahan dini yang ada disana. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan melakukan wawancara terhadap perangkat Desa Peradong dan masyarakat yang dalam keluarganya pernah melakukan pernikahan usia dini. Masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan pernikahan dini pada kisaran usia 15-18 tahun dan orang tua mereka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah analisis *fishbone* yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk dengan melakukan pendekatan yang terstruktur untuk menganalisis secara terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, serta solusi yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setting Sosial Desa Peradong

Desa Peradong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jarak Desa Peradong dari Ibukota Provinsi berkisar 105 km. Secara geografis, Desa Peradong memiliki luas wilayah 4116,5000Ha dan berbatasan dengan beberapa desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Air Nyatoh

Sebelah Selatan: Desa Pangek

Sebelah Timur : Desa Berang dan Desa Ibul

Sebelah Barat : Laut Natuna

Secara administratif, Desa Peradong terdiri dari 2 dusun dan 6 RT. Jarak antara dusun 1 dan dusun 2 kurang lebih 2 km yang dipisahkan oleh lahan kosong yang ditumbuhi tumbuhan lebat.

Tingkat pendidikan di Desa Peradong berdasarkan data pada tahun 2019 ialah sebagai berikut.

Tamat SD/ sederajat : 367 orang

Tamat SMP/ sederajat : 99 orang

Tamat SMA/ sederajat : 115 orang

Tamat D-2/ sederajat : 1 orang

Tamat D-3/ sederajat : 4 orang

Tamat S-1/ sederajat : 17 orang

Penduduk Desa Peradong sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, buruh harian lepas, dan ibu rumah tangga. Sisanya ialah buruh tani, nelayan, guru swasta, pegawai negeri sipil, karyawan, dan lainnya. Agama yang dianut oleh penduduk Desa Peradong ialah Islam, Katholik dan Konghucu. Berdasarkan data pada tahun 2019, penganut agama Islam di Desa Peradong sebanyak 1.977 orang, 21 orang penganut agama Konghucu, dan 1 orang penganut agama Katholik. Peradong menjadi salah satu penyumbang kasus pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, sepanjang tahun 2015 sampai 2021 jumlah kasus pernikahan dini berkisar rata-rata 10 kasus per tahunnya. Pernikahan dini yang terjadi didominasi oleh perempuan dengan rata-rata berada diusia 15 sampai 18 tahun.

Selaras dengan tingginya kasus pernikahan dini di Desa Peradong, angka putus sekolah juga terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2019 saja, sebanyak 29 anak dengan kisaran usia 7-12 tahun tidak bersekolah pada jenjang SD/ sederajat. Berdasarkan keterangan dari Plt. Desa Peradong, rata-rata tingkat pendidikan di Desa Peradong adalah tamat SMP dan SMA. Sedangkan untuk jenjang yang lebih tinggi (D2, D3, S1) masih sangat jarang. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pernikahan dini di Desa Peradong dilandasi oleh lingkungan masyarakat yang menganggap pernikahan usia dini adalah hal yang lumrah. Tentunya hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu informan, yakni Pak Sahron yang anaknya melakukan pernikahan pada usia 17 tahun. Beliau mengatakan bahwa selama pernikahannya bukan karena hamil di luar nikah, maka hal tersebut bukanlah aib.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang melakukan pernikahan dini, menyebutkan bahwa mereka memilih untuk menikah diusia dini dikarenakan sudah tidak adanya keinginan untuk bersekolah, bahkan ada yang memang sudah putus sekolah kemudian memilih menikah diusia dini. Akses jalan yang belum merata di Desa Peradong menjadi salah satu alasan mereka putus sekolah. Pasalnya, kondisi jalan yang masih tanah merah dan berlubang serta becek saat hujan di gang-gang, berbanding terbalik dengan kondisi jalan utama yang beraspal dan tidak berlubang. Selain itu, jarak tempuh dari rumah menuju sekolah yang cukup jauh dan tidak adanya bus sekolah juga membuat mereka memilih putus sekolah. Meski demikian, terdapat pula informan yang bernama Nani melakukan pernikahan dini dikarenakan paksaan oleh orang tua yang masih memiliki kepercayaan tertentu. Dalam keterangannya, menyebutkan bahwa dia masih menempuh pendidikan tingkat SMP. Namun, karena “sakit” yang terjadi pada Nani, orang tuanya menikahnya dengan tujuan menyembuhkannya dari “sakit” tersebut. Plt. Desa Peradong juga mengemukakan bahwa modernisasi turut menjadi penyebab adanya pernikahan dini. Dalam artian, internet dan media massa membuat anak-anak atau remaja mampu mengakses gambar atau tontonan yang berbau sex dan pornografi, beriringan dengan tidak adanya kontrol orang tua karena gagap teknologi. Tayangan-tayangan video, gambar, dan akses internet yang tidak terfilter memberikan dampak terhadap pergaulan remaja yang kemudian mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Dari situ, pergaulan bebas yang tidak terkontrol menimbulkan terjadinya kecelekaan (hamil pra nikah).

Pernikahan dini di Desa Peradong tidak berdampak terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pasalnya, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terbilang cukup untuk mereka. Seperti keterangan yang diberikan oleh salah satu informan, sebagai berikut. “*Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Alhamdulillah kami cukup. Masih bisa makan, untuk listrik masih bisa beli pulsa, dan biaya transportasi (motor) untuk suami bekerja.*” Dikarenakan pernikahan dini yang terjadi di Desa Peradong didominasi oleh perempuan, maka pemenuhan kebutuhan ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh pihak laki-laki. Bahkan, orang tua masih berperan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan temuan di lapangan, mereka yang menikah diusia dini sebagian besar masih tinggal bersama orang tua. Pun, dalam hal tanggung jawab mengasuh anak dilimpahkan kepada orang tua. Beberapa informan yang menikah dini memberikan keterangan bahwa mereka belum memiliki pengetahuan tentang *parenting*. Plt. Desa Peradong menjelaskan bahwasannya pernikahan dini juga menyumbang dalam peningkatan kasus *stunting* yang memang sudah tinggi. Berdasarkan data dari Puskesmas Desa Peradong, pada tahun 2019-2020 kasus *stunting* berjumlah 74 kasus. Akan tetapi, jumlah kasus *stunting* mengalami penurunan sehingga berjumlah 54 kasus saat ini.

Pasangan yang menikah dini rata-rata belum memiliki kesiapan mental dan fisik. Terlebih, minimnya perencanaan untuk kehidupan setelah menikah dan pengetahuan tentang *parenting*. Salah satunya pengetahuan terkait apa yang harus dan tidak seharusnya dimakan ketika hamil atau untuk bayi dan balita. Hal-hal seperti inilah kemudian mempengaruhi asupan gizi bayi dan balita sehingga beresiko menimbulkan *stunting*. Perangkat desa tersebut juga menjelaskan bahwa selain berdampak terhadap ekonomi dan menimbulkan masalah sosial baru (*stunting*), pernikahan dini juga berdampak secara administrasi. Dalam menyikapi mengenai pernikahan dini tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Peradong. Di antaranya adalah membentuk komunitas PIK-R khusus remaja yang melakukan pertemuan rutin sebulan sekali. Selain itu, pemerintah desa juga bekerja sama dengan puskesmas membentuk kegiatan yang bernama Bik Cantek Puskesmas. Kegiatan tersebut baru

saja dibentuk sekitar 1 bulan yang lalu. Penyuluhan pun dilakukan oleh pihak pemerintah desa sebagai upaya mengurangi kasus pernikahan dini. Akan tetapi, penyuluhan yang dilakukan tidak secara berskala besar. Dalam hal ini penyuluhan hanya diberikan kepada sebagian kecil masyarakat, bahkan penyuluhan di sekolah-sekolah masih minim dilakukan.

Pernikahan dini di Desa Peradong memberikan dampak dalam beberapa aspek, di antaranya adalah

1. Meningkatkan jumlah kasus stunting

Secara umum stunting merupakan masalah gizi yang terjadi pada anak. Angka stunting yang terdapat di Desa peradong terbilang cukup tinggi. yaitu sepanjang tahun 2019-2020 kemarin angka stunting menginjak jumlah 74 kasus, sedangkan saat ini angka stunting sedikit mengalami penurunan menjadi 54 kasus. Stunting juga merupakan akibat dari adanya pernikahan dini. Stunting terjadi karena pasangan muda belum memiliki cukup pengetahuan untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pernikahan dini di Desa Peradong menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk menikah rata-rata belum memiliki *skill* atau keahlian yang mumpuni untuk bekerja. Usia anak-anak/remaja seharusnya mereka masih dalam tahap proses belajar dan mengembangkan *skill* mereka. Oleh karena itu, ketika mereka ingin bekerja, pekerjaan yang bisa mereka lakukan ialah menjadi buruh serabutan atau sekedar ikut membantu orang tua mereka untuk bekerja di kebun atau laut. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami stagnansi.

3. Pendataan Administrasi yang Sulit

Dalam hal ini, bagi mereka yang menikah dini tentu mengalami kesulitan mengurus administrasi. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara hukum karena pernikahan dini dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sesuai dengan peraturan batas minimum usia pernikahan di Indonesia. Jadi, anak yang menikah dini tidak bisa mendapatkan buku nikah sebagai tanda pasangan suami istri yang sudah sah secara agama maupun negara. Selain itu, mereka juga tidak dapat membuat Kartu Keluarga (KK) karena mereka tidak memiliki buku nikah yang membuktikan bahwa mereka adalah keluarga (pasangan suami-istri). Bahkan ketika mereka sudah memiliki anak, dan usia mereka masih juga belum mencukupi maka akta kelahiran anak mereka tidak bisa dibuat.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa strategi pola asuh oleh pasangan menikah usia dini terbagi menjadi dua, yaitu

1. Pola Asuh Otoriter

Dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat digambarkan bahwa pasangan yang menikah usia dini di Desa Peradong cenderung membatasi gerak anaknya berperilaku seperti yang diinginkan. Mereka membuat aturan-aturan yang harus dituruti sang anak dan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak. Orang tua muda (pasangan menikah usia dini) memberikan hukuman kepada anak apabila nakal dan tidak menuruti perkataan mereka. Misalnya, anak dicubit karena tidak mendengar orang tuanya untuk tidur siang. Rata-rata orang tua muda yang melakukan pernikahan dini di Desa Peradong menerapkan pola asuh otoriter pada anaknya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki anak yang masih sangat kecil dan terbilang masih batita (usia 3 tahun ke-bawah) yang tentunya anak sekecil itu belum bisa mengambil keputusan sendiri, jadi sepenuhnya orang tua lah yang memegang keputusan anaknya.

2. Pola Asuh Mengabaikan

Dari hasil wawancara yang dilakukan, beberapa orang tua muda yang melakukan pernikahan dini di Desa Peradong dapat dikatakan kurang terlibat dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak mereka. Pasangan muda kerap kali menitipkan anak pada orang tua

mereka untuk diasuh karena mereka belum sepenuhnya mengerti cara merawat anak. Karena anak mereka sudah dirawat oleh orang tua mereka maka terjadi pembiaran atau pengabaian terhadap anak dari pihak pasangan muda.

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat. Maka dalam penelitian ini analisis teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Terdapat keterkaitan antara pernikahan dini dengan teori tindakan sosial Max Weber seperti teori tindakan rasional instrumental, tindakan rasionalitas berorientasi nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional.

Teori tindakan rasional instrumental mementingkan rasionalitas dalam mengambil keputusan, masyarakat Desa Peradong akan mengambil tindakan pernikahan usia dini yang dianggap sebagai 'jalan pintas' pada anak apabila memang sudah terjadi kecelakaan/hamil diluar nikah. Masyarakat menganggap bahwa apabila memang sudah terjadi insiden tersebut maka sepatutnya mereka memang harus dinikahkan.

Kemudian yang kedua adalah tindakan rasionalitas berorientasi nilai yang mementingkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, apabila anak sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya dan saling suka maka tindakan yang diambil adalah dengan menikahkan mereka, jika tidak ditakutkan akan terjadi insiden (hamil diluar nikah). Hal ini selaras dengan pernyataan dari informan seperti sebelumnya yakni Pak Sahron yang mengatakan bahwa selama pernikahannya bukan karena hamil di luar nikah, maka hal tersebut bukanlah aib.

Yang ketiga adalah tindakan afektif yang hanya mengedepankan dorongan perasaan atau emosi. Terdapat beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini tanpa perencanaan yang matang. Mereka menikah dikarenakan sudah tidak adanya keinginan untuk bersekolah, bahkan ada yang memang sudah putus sekolah kemudian lebih memilih menikah diusia dini.

Yang keempat adalah tindakan tradisional yang didasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan turun temurun. Sebelumnya terdapat informan yang melakukan pernikahan dini dikarenakan paksaan oleh orang tua yang masih memiliki kepercayaan tertentu. Dipercaya sang anak mengalami "sakit" tertentu, yang kemudian orang tuanya menikahkannya dengan tujuan menyembuhkannya dari "sakit" tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai kegiatan penelitian ini melalui DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun 2022. Penulisan artikel ini dilakukan untuk memenuhi luaran wajib Hibah MBKM Program Riset. Selain itu, penulis juga ucapkan terimakasih kepada seluruh narasumber / informan yang telah membantu proses penggalan data selama proses penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Beberapa dampak dari pernikahan dini ialah a). meningkatkan angka kasus stunting di Desa Peradong, b). rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan c). pendataan administrasi yang sulit di mana pernikahan tersebut tidak tercatat.
2. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan menikah dini di Desa Peradong terbagi menjadi dua, yaitu pola asuh otoriter dan pola asuh mengabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamarah, S. B. 2014. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga (Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khairuddin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Febriani, F., dkk. 2020. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga. *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education*. 4(1): 18-26.
- Lubis, Z. H. dan R. Nunung Nurwati. 2020. Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 1(1): 1-13.
- Hanina, M. S. 2019. "Pola Asuh Orang Tua Usia Muda (Studi Kasus Pernikahan Dini) di Dusun Wonolelo, Sawangan, Magelang" Skripsi Tesis Fakutlas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga. Yogyakarta.
- Hidayah, T. H. 2019. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung" Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Lampung.
- Yanti, S. M. 2020. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua pada Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang" Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Achmad, B. 2021. "Kasus Pernikahan Dini di Babel Tertinggi se-Indonesia". *RRI*, 5 September 2021. <https://m.rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/1177360/kasus-pernikahan-dini-di-babel-tertinggi-se-indonesia> (diakses pada 22 Juni 2022 pukul 14.20 WIB)
- Aprizal, Chairul. 2022. "Ratusan Balita di Bangka Barat Alami Stunting, Kasus Tertinggi di Babel". *Wow Babel*, 19 Mei 2022. <https://wowbabel.com/2022/05/19/ratusan-balita-di-bangka-barat-alami-stunting-kasus-tertinggi-dibabel> (diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.26 WIB)
- Nita, C. N. 2022. "779 Orang Putuskan Menikah Usia Dini, Paling Banyak Dipilih oleh Wanita". *Bangkapos*, 14 Februari 2022. <https://bangka.tribunnews.com/2022/02/14/779-orang-putuskan-menikah-usia-dini-paling-banyak-dipilih-oleh-wanita> (diakses pada 23 Juni pukul 21.03 WIB)
- Nita, C.A. 2022. "Angka Kasus Pernikahan Dini Meningkat, Ini Kata Kemenag Babel". *Bangkapos*, 14 Februari 2022. <https://bangka.tribunnews.com/2022/02/14/angka-kasus-pernikahan-dini-meningkat-ini-kata-kemenag-babel> (diakses pada 23 Juni 2022 pukul 21.01 WIB)